



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 36/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **HENDRA SAPUTRA als HENDRA Bin AMINUDDIN LUBIS;**
Tempat Lahir : Sei Murai (Kab. Rokan Hulu);
Umur / Tgl Lahir : 20 tahun/ 08 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Petapahan Sungai Murai Desa Muara Dilam
Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan
Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak Tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 07 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
5. Penuntut umum Sejak tanggal 28 November sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;

Terdakwa dalam perkara Tingkat Banding ini diwakili oleh Penasehat Hukum yaitu : M.ABDUL HAKIM, SH.,S.Pd.,MH., Advokat yang beralamat pada Kantor Advokat-Pengacara M.ABDUL HAKIM, SH.,S.Pd.,MH., di Jalan Syeh Ismail, Pasir Pengaraian Rokan Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 23 Januari 2019 dengan Register Nomor 3/SK.Pid/2019/PN Prp;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 17 Januari 2019 Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Prp;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan PDM-189/PSP/12/2018 tanggal 22 November 2018 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **HENDRA SAPUTRA als HENDRA Bin AMINUDDIN LUBIS** pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di perbatasan Sei Kilang kec. Bonai Darussalam, tepatnya di rumah saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK yang terletak di Petapahan Sungai Murai Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Petapahan Sungai Murai Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu untuk membeli paket narkotika jenis shabu sebanyak Rp. 50.000,-

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), setelah saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetujuinya lalu terdakwa bersama-sama saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian merakit bong untuk menghisap shabu.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 wib pihak Kepolisian Sektor Bonai Darussalam mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di perbatasan Sei Kilang Kec. Bonai Darussalam tepatnya di Petapahan Sungai Murai Desa Muara Dilam kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, lalu saksi DODDY LAFARI dan saksi PAHRIAL (Anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam) dengan dibantu saksi TAMRIN memastikan informasi tersebut dengan mendatangi tempat yang dimaksud tepatnya di rumah saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu sesampainya disana para saksi menemukan terdakwa dan saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di dalam rumah tersebut, kemudian kepada saksi DODDY LAFARI, saksi PAHRIAL dan saksi TAMRIN, terdakwa dan saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengaku bahwa terdakwa dan saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) baru saja menggunakan narkoba jenis shabu di rumah tersebut, lalu saksi DODDY LAFARI, saksi PAHRIAL dan saksi HENDRA SAPUTRA melakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti milik saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 13 (tiga belas) plastik bening kosong, 2 (dua) buah Mancis yang tidak bertutup kepala, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet sebagai sendok, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tanpa merk, 1 (satu) buah kotak minyak rambut merk GATSBY POMADE, 1 (satu) buah alat hisap bong, 2 (dua) buah buku catatan, 1 (satu) buah kotak merk KWACI dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Bonai Darussalam guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pekerjaan terdakwa HENDRA SAPUTRA als HENDRA Bin AMINUDDIN LUBIS sehari-hari adalah sebagai Buruh Harian Lepas yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 07/BB/VII/022806/2018 tanggal 07 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AZHARI AZHAR (NIK. P. 86252) selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 5.80 gram dan berat bersih 4.77 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 4.77 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
 2. Barang bukti pembungkus dengan berat 1.03 gram untuk pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 8775/NNF/2018, tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 4.77 (empat koma tujuh-tujuh) gram.
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK als AJIR Bin SAHRULA AMIN SIMANJUNTAK.
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa HENDRA SAPUTRA als HENDRA Bin AMINUDDIN LUBIS (Alm).

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut
Barang bukti A, B dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa **HENDRA SAPUTRA als HENDRA Bin AMINUDDIN LUBIS** pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di perbatasan Sei Kilang kec. Bonai Darussalam, tepatnya di rumah saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK yang teletak di Petapahan Sungai Murai Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 wib pihak Kepolisian Sektor Bonai Darussalam mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di perbatasan Sei Kilang Kec. Bonai Darussalam tepatnya di Petapahan Sungai Murai Desa Muara Dilam kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, lalu saksi DODDY LAFARI dan saksi PAHRIAL (Anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam) dengan dibantu saksi TAMRIN memastikan informasi tersebut dengan mendatangi tempat yang dimaksud tepatnya di rumah saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu sesampainya disana para saksi menemukan terdakwa dan saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di dalam rumah tersebut, kemudian kepada saksi DODDY LAFARI, saksi PAHRIAL dan saksi TAMRIN, terdakwa dan saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengaku bahwa terdakwa dan saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) baru saja menggunakan narkotika jenis shabu di rumah tersebut, lalu saksi DODDY LAFARI, saksi PAHRIAL dan saksi HENDRA SAPUTRA melakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti milik saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 13 (tiga belas) plastik bening kosong, 2 (dua) buah mancis yang tidak tertutup kepala, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet sebagai sendok, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tanpa merk, 1 (satu) buah kotak minyak rambut merk GATSBY POMADE, 1 (satu) buah alat hisap bong, 2 (dua) buah buku catatan, 1 (satu) buah kotak merk KWACI dan 1 (satu) unit handphone merk nokia

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Bonai Darussalam guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pekerjaan terdakwa HENDRA SAPUTRA als HENDRA Bin AMINUDDIN LUBIS sehari-hari adalah sebagai Buruh Harian Lepas yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegeleman Barang Bukti Nomor : 07/BB/VII/022806/2018 tanggal 07 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AZHARI AZHAR (NIK. P. 86252) selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegeleman barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 5.80 gram dan berat bersih 4.77 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 4.77 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
 2. Barang bukti pembungkus dengan berat 1.03 gram untuk pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 8775/NNF/2018, tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 4.77 (empat koma tujuh-tujuh) gram.
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK als AJIR Bin SAHRULA AMIN SIMANJUNTAK.
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa HENDRA SAPUTRA als HENDRA Bin AMINUDDIN LUBIS (Alm).

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut
Barang bukti A, B dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **HENDRA SAPUTRA als HENDRA Bin AMINUDDIN LUBIS** pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di perbatasan Sei Kilang kec. Bonai Darussalam, tepatnya di rumah saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK yang teletak di Petapahan Sungai Murai Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada pukul 10.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli paket narkotika jenis shabu dari saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetujuinya lalu terdakwa bersama-sama saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian merakit bong untuk menghisap shabu dan menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama.
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib pihak Kepolisian Sektor Bonai Darussalam mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di perbatasan Sei Kilang Kec. Bonai Darussalam tepatnya di Petapahan Sungai Murai Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, lalu saksi DODDY LAFARI dan saksi PAHRIAL (Anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam) dengan dibantu saksi TAMRIN memastikan informasi tersebut dengan mendatangi tempat yang dimaksud tepatnya di rumah saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu sesampainya disana para saksi menemukan terdakwa dan saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di dalam rumah tersebut, kemudian kepada saksi DODDY LAFARI, saksi PAHRIAL dan saksi TAMRIN, terdakwa dan saksi

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengaku bahwa terdakwa dan saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) baru saja menggunakan narkoba jenis shabu di rumah tersebut, lalu saksi DODDY LAFARI, saksi PAHRIAL dan saksi HENDRA SAPUTRA melakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti milik saksi MUHAMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 13 (tiga belas) plastik bening kosong, 2 (dua) buah mancis yang tidak bertutup kepala, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet sebagai sendok, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tanpa merk, 1 (satu) buah kotak minyak rambut merk GATSBY POMADE, 1 (satu) buah alat hisap bong, 2 (dua) buah buku catatan, 1 (satu) buah kotak merk KWACI dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Bonai Darussalam guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pekerjaan terdakwa HENDRA SAPUTRA als HENDRA Bin AMINUDDIN LUBIS sehari-hari adalah sebagai Buruh Harian Lepas yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 07/BB/VII/022806/2018 tanggal 07 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AZHARI AZHAR (NIK. P. 86252) selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 5.80 gram dan berat bersih 4.77 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat 4.77 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
 2. Barang bukti pembungkus dengan berat 1.03 gram untuk pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 8775/NNF/2018, tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 4.77 (empat koma tujuh-tujuh) gram.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD FADIL BAWAJIR SIMANJUNTAK als AJIR Bin SAHRULA AMIN SIMANJUNTAK.

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa HENDRA SAPUTRA als HENDRA Bin AMINUDDIN LUBIS (Alm).

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut

Barang bukti A, B dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutannya tertanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA SAPUTRA als HENDRA Bin AMINUDDIN LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HENDRA SAPUTRA als HENDRA Bin AMINUDDIN LUBIS** selama **7 (tujuh) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu,
 - 13 (tiga belas) plastik bening kosong,
 - 2 (dua) buah mancis yang tidak bertutup kepala,
 - 1 (satu) buah kaca pirex,

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet sebagai sendok,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tanpa merk,
- 1 (satu) buah kotak minyak rambut merk GATSBY POMADE,
- 1 (satu) buah alat hisap bong,
- 2 (dua) buah buku catatan,
- 1 (satu) buah kotak merk KWACI dan
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam

(dipergunakan dalam perkara lain An. Muhammad Fadil Bawazir).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Januari 2019 Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Prp, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL Ais IJAL TATO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan **2 (dua) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok seng warna merah gudang garam
 - 9 (sembilan) paket narkoba shabu dibungkus plastik klip warna putih bening
 - 2 (dua) buah kaca pirex
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic
 - 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna putih bening diduga pembungkus paket shabu**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 02/Akta.Pid/2019/PN Prp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum secara patut dan seksama pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 22 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 14 Februari 2019, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 18 Februari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat perihal Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 21 Januari 2019 Nomor W4.U10/289/HN.01.10/I/2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Prp, tanggal 17 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Januari 2019 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, dan Terdakwa telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Januari 2019, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam bandingnya mengemukakan alasan-alasan/keberatan-keberatan banding yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya bahwa Pasal yang dituduhkan terhadap

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangatlah keliru dan tidak tepat karena jelas dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan penjualan Narkotika tetapi fakta yang sebenarnya adalah bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pakai/konsumsi bersama teman-teman Terdakwa, dan sebenarnya Terdakwa dipengaruhi oleh rekan-rekan Terdakwa, dan Terdakwa tidak selaku penyedia ataupun memiliki Narkotika tersebut karena Narkotika tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Muhamad Fadil Bawajir Simanjuntak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 17 Januari 2019 Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Prp, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, baik dari surat - surat maupun keterangan saksi - saksi dan juga keterangan dari terdakwa, oleh karena itu berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar menurut hukum, selain dari pada itu tidak ada hal baru dalam memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan dan pidana yang dijatuhkan tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan dan pendidikan bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Prp tanggal 17 Januari 2019 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahana yang telah dijalanim oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Prp tanggal 17 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **19 April 2019** oleh kami **H.Sarpin Rizaldi,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fakih Yuwono,SH.**, dan **Made Sutrisna,S.H.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Februari 2019 Nomor

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/PID.Sus/2019/PT PBR, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Sinta Herawati,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Fakih Yuwono,SH.

H.Sarpin Rizaldi,SH.MH.

Made Sutrisna,S.H.,MH

Panitera Pengganti,

Sinta Herawati,SH.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PT PBR